



Peran Putusan Sela dan Putusan Akhir dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural di Pengadilan

Prayogi Aryovandri Podomi^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³

^{1, 2, 3} Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia.

E-mail : prayogiaryovandripodomi30@gmail.com^{1*}, roymoonti16@gmail.com²,
ibrahimahmad.ug@gmail.com³

Alamat Kampus: Jl. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

*Korepondensi Penulis: prayogiaryovandripodomi30@gmail.com

Abstract. *Interlocutory decisions and final decisions are two forms of court decisions that have strategic functions in ensuring the application of the principles of procedural justice. In Indonesian judicial practice, procedural irregularities, norm inconsistencies, and lack of transparency often occur which hinder the achievement of legal justice. This research aims to analyze the role and position of interlocutory decisions and final decisions in the Indonesian judicial system, and identify normative and practical obstacles faced in their implementation. The type of research used is normative juridical with conceptual and statutory approaches. The results showed that regulatory weaknesses, low quality of judicial consideration, and limited access to information were the main obstacles in realizing procedural justice. Therefore, it is recommended to harmonize procedural laws, increase the capacity of judges, and digitize open decisions to ensure effective, transparent, and dignified justice in the national justice system.*

Keywords: *Interlocutory Decision, Final Decision, Procedural Justice, Justice System*

Abstrak. Putusan sela dan putusan akhir merupakan dua bentuk putusan pengadilan yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin penerapan prinsip keadilan prosedural. Dalam praktik peradilan Indonesia, sering kali terjadi penyimpangan prosedur, inkonsistensi norma, dan minimnya transparansi yang menghambat tercapainya keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta kedudukan putusan sela dan putusan akhir dalam sistem peradilan Indonesia, serta mengidentifikasi kendala normatif dan praktik yang dihadapi dalam implementasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi, rendahnya kualitas pertimbangan yudisial, serta keterbatasan akses informasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan prosedural. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi hukum acara, peningkatan kapasitas hakim, serta digitalisasi putusan secara terbuka untuk menjamin keadilan yang efektif, transparan, dan bermartabat dalam sistem peradilan nasional.

Kata Kunci : Putusan Sela, Putusan Akhir, Keadilan Prosedural, Sistem Peradilan

1. PENDAHULUAN

Peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, melainkan juga sebagai wahana aktualisasi nilai-nilai keadilan yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks hukum acara, terdapat dua jenis putusan penting yang berperan strategis dalam menjamin keadilan prosedural, yakni putusan sela dan putusan akhir. Keduanya memainkan fungsi yang berbeda, tetapi secara sinergis menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak asasi pihak berperkara dan penegakan prinsip fair trial.

Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan sebelum putusan akhir dalam proses persidangan, yang biasanya memuat penilaian atas keberatan atau eksepsi dari pihak tergugat maupun terdakwa, atau memerintahkan tindakan tertentu sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dalam konteks hukum pidana dan tata usaha negara, putusan sela sering digunakan untuk menilai aspek formil suatu perkara seperti legal standing atau jangka waktu pengajuan gugatan (Halili et al., 2018). Sementara itu, putusan akhir adalah kesimpulan substantif pengadilan atas seluruh fakta dan hukum yang terungkap di persidangan, menjadi penutup dari suatu proses yudisial dan menentukan hak serta kewajiban hukum para pihak.

Kehadiran putusan sela dan putusan akhir berakar pada kebutuhan untuk menjamin keadilan prosedural (*procedural justice*), yaitu asas yang memastikan setiap orang mendapat kesempatan yang adil dalam proses hukum, mulai dari pemeriksaan hingga pengambilan keputusan. Dalam sistem hukum modern, keadilan tidak hanya dimaknai secara substantif, tetapi juga harus lahir dari proses yang adil, terbuka, dan akuntabel (Nganro, n.d.). Dalam banyak hal, proses peradilan yang baik adalah fondasi bagi hasil putusan yang adil.

Namun dalam praktik, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa politik seperti perkara hasil pemilu, penerapan putusan sela dapat menimbulkan tensi antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi, misalnya, secara konsisten menerapkan prinsip *dismissal procedure*, yaitu menolak perkara tanpa pemeriksaan pembuktian apabila tidak memenuhi syarat formil seperti selisih suara minimal atau tenggat waktu pengajuan (Primadewi & Rahmawati, 2024). Di satu sisi, pendekatan ini menjamin kepastian hukum dan efisiensi peradilan; namun di sisi lain, ia berpotensi mengesampingkan substansi keadilan yang sebenarnya hendak dicapai.

Penerapan prinsip *due process of law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi contoh penting bagaimana sistem hukum Indonesia telah mengadopsi keadilan prosedural secara eksplisit. Proses peradilan pidana terdiri dari tiga tahap utama—*pra-ajudikasi*, *ajudikasi*, dan *pasca-ajudikasi*—yang masing-masing menempatkan peran vital pada putusan sela dan putusan akhir sebagai landasan kontrol atas sahnya tindakan penegak hukum (Rais, 2017). Dalam tahap *ajudikasi*, putusan sela kerap dikeluarkan untuk menilai eksepsi terdakwa atau memerintahkan pembuktian ulang, sehingga menjadi filter terhadap perkara yang tidak layak diteruskan. Tahap ini membuktikan bahwa keadilan prosedural menuntut hakim untuk bekerja secara cermat dalam menilai aspek teknis maupun substansi awal perkara.

Putusan sela juga memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak terdakwa dengan kewenangan negara dalam penuntutan. Dalam beberapa kasus, putusan sela mampu mencegah pelanggaran hak asasi dengan menghentikan proses persidangan yang dilakukan secara melawan hukum, atau yang berdasar pada dakwaan yang cacat formil (Halili et al., 2018). Dalam sistem peradilan konstitusi, peran putusan sela pun kian nyata, misalnya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam sengketa Pilkada, yang secara langsung melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (Halili et al., 2018).

Namun demikian, keabsahan dan keadilan suatu putusan tidak hanya bergantung pada aspek prosedural. Putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim menjadi instrumen utama dalam menentukan apakah keadilan substantif telah ditegakkan. Seorang hakim tidak semata menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mempertimbangkan moralitas, kemanusiaan, dan kepatutan sosial (Muchsin, 2004). Dalam konteks ini, kualitas putusan akhir bergantung pada kemampuan hakim menggali nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Nilai strategis putusan akhir terletak pada kekuatan eksekutorial dan daya mengikatnya bagi para pihak. Selain menyelesaikan sengketa, putusan akhir memiliki kekuatan membentuk yurisprudensi yang menjadi rujukan dalam penyelesaian perkara serupa di masa mendatang. Namun, seperti dicatat oleh Bagir Manan, sistem yurisprudensi di Indonesia belum cukup kuat karena tidak bersifat mengikat (*no-binding*), menyebabkan inkonsistensi dalam praktik peradilan (Rais, 2017). Inilah tantangan besar dalam mewujudkan keadilan prosedural yang sejalan dengan keadilan substantif: perlu adanya kesatuan standar dalam menilai kualitas putusan akhir, baik dari segi logika hukum maupun keberpihakan pada rasa keadilan publik.

Dalam perkara-perkara korupsi, misalnya, pertimbangan hakim dalam putusan akhir harus mencerminkan integritas moral, kejelasan argumentasi hukum, dan keberanian untuk tidak tunduk pada intervensi eksternal. Putusan yang adil bukan sekadar produk dari pembuktian formal, melainkan hasil sintesis antara fakta, norma hukum, dan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat (Rais, 2017). Di sinilah peran etika yudisial menjadi krusial dalam menjamin objektivitas dan independensi hakim.

Keberadaan putusan sela dan putusan akhir juga menjadi refleksi dari filosofi dasar keadilan dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam irah-irah setiap putusan:

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Frasa ini bukan sekadar simbol, tetapi mengandung makna bahwa hakim bertindak sebagai representasi keadilan ilahiah yang harus mempertanggungjawabkan putusannya tidak hanya di hadapan hukum positif, tetapi juga di hadapan Tuhan dan nurani publik (Rais, 2017). Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya dituntut untuk benar secara hukum, tetapi juga adil secara etis dan sosial.

Sayangnya, dalam praktik, tidak semua putusan mampu mewujudkan prinsip tersebut secara konsisten. Kritik terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilu dan Pilkada menunjukkan bahwa prosedur dismissal kerap menghalangi pembuktian materiil, terutama dalam perkara dengan selisih suara tipis atau dugaan kecurangan serius yang tak sempat diperiksa karena alasan formil (Primadewi & Rahmawati, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum acara, agar prosedur berperkara tidak semata menjadi mekanisme penyaringan teknis, tetapi juga sarana pencarian kebenaran substantif.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap mekanisme dan fungsi putusan sela maupun putusan akhir menjadi bagian penting dalam penguatan sistem peradilan yang responsif, transparan, dan adil. Perlu ada tolok ukur objektif untuk menilai kualitas putusan, termasuk standar logika hukum, kelayakan bukti, dan keberpihakan terhadap keadilan sosial. Di sisi lain, penguatan kapasitas hakim, pembinaan etik, dan akses publik terhadap hasil putusan adalah prasyarat mutlak dalam mendorong akuntabilitas yudisial.

Peran putusan sela dan putusan akhir tidak dapat dipandang secara terpisah. Keduanya merupakan elemen integral dalam mewujudkan keadilan prosedural, yang menjadi fondasi bagi terjaminnya hak-hak hukum para pihak, serta tercapainya keadilan substantif yang menjadi esensi peradilan. Dengan memperkuat mekanisme dan etika dalam putusan sela, serta memperkaya dimensi keadilan dalam putusan akhir, maka sistem peradilan Indonesia akan semakin mampu menjawab tantangan keadilan di era demokrasi konstitusional.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran dan kedudukan putusan sela serta putusan akhir dalam menjamin penerapan prinsip keadilan prosedural dalam sistem peradilan Indonesia dan Apa saja kendala normatif dan praktik dalam penerapan putusan sela dan putusan akhir yang dapat menghambat terwujudnya keadilan prosedural di pengadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu jenis penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam konteks ini, penulis menganalisis peran putusan sela dan putusan akhir dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip keadilan prosedural dan substantif. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan untuk menggali pemahaman filosofis dan teoritis terkait konsep keadilan prosedural, fungsi peradilan, dan etos hakim, yang ditelusuri melalui pemikiran akademisi serta nilai-nilai yang berkembang dalam doktrin hukum.

3. PEMBAHASAN

Peran Dan Kedudukan Putusan Sela Serta Putusan Akhir Dalam Menjamin Penerapan Prinsip Keadilan Prosedural Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Dalam sistem peradilan Indonesia, prinsip keadilan prosedural menjadi fondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang adil dan tidak memihak. Prinsip ini menuntut agar seluruh tahapan peradilan, sejak awal proses hingga dijatuhkannya putusan, dilakukan dengan memperhatikan hak-hak para pihak secara seimbang, transparan, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, peran dan kedudukan putusan sela serta putusan akhir menjadi sangat penting karena kedua jenis putusan ini memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga integritas proses peradilan.

Putusan sela merupakan putusan antara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, dengan maksud menyelesaikan persoalan hukum atau prosedural yang muncul selama proses pemeriksaan berlangsung, tetapi belum menyentuh pokok perkara. Menurut (Lailam, 2023), putusan sela dapat berbentuk putusan provisi, putusan insidental, maupun putusan-putusan lain yang sifatnya memutuskan suatu keberatan prosedural atau penundaan tertentu yang penting bagi kelangsungan proses. Putusan sela menjamin agar proses peradilan berjalan tanpa gangguan hukum yang bersifat formil, serta memberikan kepastian atas sengketa prosedural yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak segera diselesaikan.

Sementara itu, putusan akhir adalah produk puncak dari proses peradilan yang memutus pokok perkara dan menentukan hak serta kewajiban para pihak secara final. Putusan akhir merepresentasikan bentuk keadilan substantif sekaligus menjadi puncak dari pelaksanaan *due process of law*. Sebagaimana dijelaskan oleh (Lailam, 2023), keadilan substantif hanya dapat diwujudkan apabila prosesnya tunduk pada asas *fair trial* dan tidak dinodai oleh pelanggaran

prosedural. Dengan kata lain, integritas dan legitimasi putusan akhir sangat ditentukan oleh kualitas keadilan prosedural yang mendahuluinya, termasuk melalui fungsi penting putusan sela.

Dalam konteks hukum acara perdata maupun pidana, peran putusan sela tidak bisa diabaikan. Pada perkara perdata, misalnya, putusan sela berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan akan kejelasan hukum sebelum putusan akhir dijatuhkan. Salah satu bentuk yang paling sering dijumpai adalah putusan provisi dalam gugatan perceraian, di mana hakim memberikan putusan sementara terkait hak asuh anak atau nafkah sebelum gugatan selesai diperiksa secara keseluruhan (Amal & Sulistyawan, 2022). Hal ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang tidak hanya menuntut hasil akhir yang adil, tetapi juga proses sementara yang tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Peran serupa juga muncul dalam perkara pidana, di mana putusan sela kerap digunakan untuk menguji keberlakuan suatu proses hukum, seperti sah atau tidaknya penahanan, keberatan atas dakwaan, hingga pengujian kompetensi relatif dan absolut pengadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011, keabsahan prosedural menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan proses peradilan pidana yang berkeadilan. Tanpa jaminan proses yang sah sejak awal, maka segala bentuk putusan akhir berpotensi cacat secara konstitusional dan melanggar hak-hak asasi terdakwa.

Prinsip keadilan prosedural yang dijaga melalui putusan sela sejalan dengan doktrin *due process of law* yang mewajibkan adanya prosedur hukum yang adil, transparan, dan menjamin hak pembelaan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tidak hanya dijamin oleh KUHAP dan HIR/RBg, tetapi juga oleh konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Putusan sela berperan dalam menghindari potensi *trial by ambush* dan memastikan bahwa tidak ada keputusan mendadak atau sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak tanpa sempat diberikan kesempatan untuk membela diri. Dalam hal ini, kedudukan putusan sela dapat dikatakan sebagai instrumen penyeimbang yang vital dalam proses peradilan modern.

Putusan akhir, di sisi lain, memiliki legitimasi yang lebih kuat karena menentukan status hukum suatu perkara secara menyeluruh dan final. Dalam konteks keadilan prosedural, putusan akhir tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari proses bagaimana putusan tersebut dihasilkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya yang menekankan pentingnya “keputusan yang adil harus dihasilkan dari proses yang adil” (Yogi, 2023). Oleh karena itu, meskipun putusan akhir bersifat konklusif, legitimasi

substansialnya sangat dipengaruhi oleh keterpenuhan prosedur hukum yang mendahuluinya, termasuk melalui putusan sela yang menjaga jalannya pemeriksaan.

Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara mekanisme putusan sela dengan prinsip *due process*. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim kadang tidak memberikan kesempatan memadai kepada para pihak untuk menyampaikan argumennya sebelum putusan sela dijatuhkan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan bahkan mengarah pada ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, putusan sela yang tidak transparan dan tidak memberikan ruang partisipasi dapat dikritisi sebagai bentuk pelanggaran terhadap keadilan prosedural itu sendiri (Erick Sambuari Lie, n.d.)

Demikian pula, dalam praktik peradilan tata usaha negara dan konstitusi, putusan sela memiliki nilai strategis untuk menjaga kemurnian proses penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, dalam sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi kadang menggunakan putusan sela untuk memerintahkan tindakan-tindakan tertentu demi menjamin keadilan pemilu. Hal ini tidak hanya mencerminkan fungsinya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan prosedural dalam situasi yang sangat politis dan sensitif (Amal & Sulistyawan, 2022).

Kedudukan putusan akhir juga perlu dipahami dalam relasi dengan prinsip finalitas dan kepastian hukum. Dalam hukum acara perdata, putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menjadi dasar pelaksanaan eksekusi. Namun demikian, apabila putusan akhir tersebut terbukti dihasilkan dari prosedur yang cacat secara serius—misalnya, hak jawab tidak diberikan, atau pemeriksaan sepihak terjadi—maka legitimasi putusan itu dapat dipertanyakan. Dalam hal ini, keadilan prosedural bertindak sebagai penyeimbang antara kekuatan finalitas dan prinsip *fairness*, dan memberikan peluang untuk dilakukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK) demi menjamin substansi keadilan tetap tegak (Yogi, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut asas campuran antara sistem kontinental dan sistem *common law*, kedudukan dan fungsi putusan sela dan putusan akhir tidak selalu didefinisikan secara rigid. Justru dalam praktiknya, hakim diberi ruang diskresi untuk memutus hal-hal yang dianggap perlu demi kepentingan keadilan. Namun, kebebasan tersebut juga harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan kejelasan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang kontraproduktif terhadap pencapaian keadilan prosedural (Tanto, 2024).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan sela dan putusan akhir memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan Indonesia sebagai penopang prinsip keadilan prosedural. Putusan sela bertugas menjaga agar seluruh proses berjalan secara sah, transparan, dan tidak memihak sejak awal, sedangkan putusan akhir menjadi puncak realisasi dari proses tersebut yang mencerminkan integritas sistem peradilan. Jika keduanya dijalankan secara tepat dan proporsional, maka prinsip *due process of law* akan benar-benar terwujud, tidak hanya sebagai norma abstrak tetapi sebagai mekanisme konkret yang melindungi hak-hak warga negara di hadapan hukum.

Namun demikian, penerapan ideal tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang belum sinkron, kapasitas hakim yang belum merata, maupun budaya hukum yang masih minim dalam menginternalisasi keadilan prosedural. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan penguatan regulasi, pelatihan berkelanjutan bagi aparat peradilan, serta sosialisasi prinsip *fair trial* kepada masyarakat luas agar makna substantif dari putusan sela dan putusan akhir tidak semata menjadi formalitas, tetapi menjadi representasi dari keadilan itu sendiri.

Dalam praktik peradilan modern, kehadiran putusan sela dan putusan akhir tidak hanya menjadi perangkat administratif yudisial, tetapi berperan sebagai mekanisme evaluasi berkelanjutan atas legitimasi proses peradilan itu sendiri. Putusan sela, dengan seluruh ragam bentuknya—baik provisi, insidental, maupun putusan sela dalam keberatan—merupakan bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh hakim terhadap kelangsungan dan kelayakan proses peradilan. Melalui instrumen ini, hakim memiliki alat untuk menghentikan potensi pelanggaran prosedur sejak dini, sehingga mencegah rusaknya dasar keadilan substantif di kemudian hari.

Salah satu indikator penting dalam menilai peran efektif dari putusan sela adalah sejauh mana ia menjamin prinsip *audi et alteram partem*—setiap pihak harus diberikan kesempatan yang adil untuk didengar sebelum diputuskan. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam penyelesaian perkara ketatanegaraan dan pemilu, ditunjukkan bahwa putusan sela menjadi jembatan agar proses hukum tidak merugikan salah satu pihak sebelum pokok perkara selesai. Ini penting untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable harm*), terutama dalam perkara yang berdampak luas terhadap hak-hak sipil atau politik (Amal & Sulistyawan, 2022).

Tidak hanya dalam aspek teknis, putusan sela juga menjadi cermin dari kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*judicial prudence*). Hal ini terlihat dari pentingnya menjaga proporsionalitas antara perlindungan hak prosedural dengan efisiensi peradilan. Jika putusan sela dijatuhkan secara sembrono atau tanpa dasar hukum yang kuat, maka hal itu justru menjadi kontraproduktif dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, dibutuhkan akuntabilitas dan rasionalitas dalam setiap pertimbangan putusan sela, yang didasarkan pada *ratio legis* dan kebutuhan mendesak akan jaminan keadilan selama proses berlangsung (Lailam, 2023).

Dalam kerangka hukum acara perdata, misalnya, kegagalan hakim dalam menjatuhkan putusan sela secara tepat dapat menimbulkan kerugian serius bagi pihak yang lemah posisi hukumnya. Banyak kasus menunjukkan bahwa pengabaian permohonan provisi atau insidentil oleh hakim dapat mengakibatkan munculnya ketidaksetaraan prosedural dan bahkan menyulitkan eksekusi putusan akhir nantinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap doktrin putusan sela sebagai “keadilan transisional” selama proses menjadi sangat relevan dalam menjamin *fairness* proses.

Putusan akhir, sebagai klimaks dari rangkaian proses peradilan, memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum. Ia tidak hanya menjadi manifestasi dari kebenaran hukum versi negara, tetapi juga menjadi rekam jejak historis bagaimana keadilan prosedural dijalankan. Artinya, kualitas dan integritas putusan akhir secara langsung mencerminkan akumulasi nilai-nilai prosedural yang diterapkan sepanjang proses—mulai dari pembacaan dakwaan/gugatan, jawaban, replik-duplik, pembuktian, hingga kesimpulan. Keadilan substantif yang hendak ditegakkan melalui putusan akhir akan kehilangan nilai legitimasinya jika dalam perjalanannya terdapat pelanggaran terhadap *due process* (Erick Sambuari Lie, n.d.)

Tantangan utama dalam konteks ini adalah harmonisasi antara asas hukum acara yang tertulis dengan praktik di lapangan yang sering kali tidak konsisten. Dalam banyak temuan penelitian (Erick Sambuari Lie, n.d.), masih terdapat variasi interpretasi antar hakim dalam memahami keharusan prosedural, seperti batas waktu penyampaian bukti, mekanisme penyampaian keberatan, atau ketepatan waktu pemanggilan para pihak. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun aturan formal telah tersedia, penerapan prinsip keadilan prosedural masih membutuhkan internalisasi nilai oleh hakim, bukan sekadar kepatuhan formal.

Lebih jauh lagi, perkembangan yurisprudensi dan prinsip-prinsip keadilan progresif menuntut agar putusan sela dan putusan akhir tidak semata diposisikan sebagai alat untuk menuntaskan sengketa, tetapi sebagai bagian dari transformasi sistem hukum menuju keadilan yang inklusif. Hal ini sejalan dengan gagasan *transformative constitutionalism*, yang menempatkan hukum sebagai alat pembebasan dan perlindungan bagi kelompok rentan. Dalam konteks ini, keadilan prosedural tidak hanya melindungi posisi formal para pihak, tetapi juga harus peka terhadap ketimpangan struktural dan memastikan akses keadilan yang setara bagi semua (Tanto, 2024).

Sebagai refleksi kritis, dapat dikatakan bahwa penguatan fungsi putusan sela dan putusan akhir harus ditempatkan dalam agenda reformasi peradilan secara sistemik. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi peraturan tentang bentuk dan batas-batas kewenangan putusan sela dalam semua jenis perkara, agar tidak menimbulkan celah ketidakpastian hukum. Kedua, pelatihan hakim harus menitikberatkan pada kompetensi prosedural dan nilai-nilai keadilan formal agar hakim tidak hanya terampil dalam substansi hukum, tetapi juga dalam menerapkan prosedur secara etis dan adil.

Ketiga, perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal, baik melalui badan pengawas yudisial maupun lembaga independen lainnya, untuk mengevaluasi kualitas proses peradilan secara holistik. Evaluasi ini seharusnya tidak hanya menilai hasil akhir (putusan), tetapi juga menilai setiap tahapan dan keputusan antara (termasuk putusan sela) apakah telah memenuhi standar fair trial. Langkah-langkah ini akan mendukung penciptaan iklim peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam studi komparatif, negara-negara dengan sistem hukum maju seperti Jerman dan Belanda memberikan ruang yang besar bagi putusan sela sebagai instrumen pengendali proses peradilan. Bahkan dalam beberapa konteks, putusan sela dapat menjadi obyek banding tersendiri apabila menyangkut hak-hak fundamental. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik tersebut untuk menyempurnakan arsitektur hukum acara nasional yang lebih peka terhadap kebutuhan keadilan prosedural.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan kembali bahwa keadilan prosedural bukanlah tujuan akhir dari proses peradilan, melainkan jembatan menuju keadilan substantif. Dalam jembatan itulah, peran dan kedudukan putusan sela serta putusan akhir menjadi pilar utama yang menopang struktur keadilan. Mewujudkan keadilan prosedural secara konkret dalam sistem peradilan Indonesia memerlukan pembacaan ulang terhadap makna, fungsi, dan aplikasi dari

dua jenis putusan tersebut secara lebih sistemik, reflektif, dan berbasis nilai. Keadilan tidak akan pernah benar-benar hadir dalam ruang peradilan jika prosedur diabaikan, dan hukum tidak akan memiliki makna jika ia tidak dijalankan secara adil sejak langkah pertama proses dimulai.

Kendala Normatif Dan Praktik Dalam Penerapan Putusan Sela Dan Putusan Akhir Yang Dapat Menghambat Terwujudnya Keadilan Prosedural Di Pengadilan

Dalam sistem peradilan Indonesia, keadilan prosedural tidak hanya bergantung pada norma-norma hukum formal, tetapi juga sangat ditentukan oleh pelaksanaan konkret atas putusan sela maupun putusan akhir. Kedua jenis putusan ini memainkan peranan penting sebagai instrumen perwujudan asas *due process of law* dalam konteks hukum acara perdata maupun pidana. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan dan pemaknaan terhadap keduanya sering kali menghadapi tantangan baik secara normatif maupun faktual, yang berpotensi menghambat realisasi prinsip keadilan prosedural yang substantif.

Secara normatif, putusan sela memiliki kedudukan yang ambigu dalam hukum acara perdata Indonesia. Undang-undang tidak memberikan definisi eksplisit maupun kerangka baku mengenai kriteria, jenis, maupun akibat hukum dari putusan sela. Akibatnya, dalam praktik, terdapat keragaman pemahaman di kalangan hakim mengenai batasan dan kekuatan hukum dari putusan sela, termasuk dalam hal keberlanjutan pemeriksaan perkara pokok pasca dijatuhkannya putusan sela (Erick Sambuari Lie, n.d.). Kekosongan hukum inilah yang menjadi celah normatif, yang memungkinkan interpretasi subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang justru bertentangan dengan asas kepastian sebagai elemen keadilan prosedural.

Selain itu, dalam konteks putusan akhir, kendala normatif terletak pada perbedaan doktrinal dalam memaknai kapan suatu putusan dianggap berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Ketentuan Pasal 195 HIR memberikan dasar bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, berbagai peraturan seperti SEMA Nomor 3 Tahun 2000 maupun PERMA tentang pelaksanaan putusan serta merta menciptakan kompleksitas dalam praktik, terutama ketika putusan harus dijalankan walaupun masih terbuka ruang upaya hukum lain. Hal ini dapat memunculkan konflik antara asas kepastian hukum dengan asas perlindungan hak asasi pihak yang berperkara (Runtu, 2024).

Di ranah praktis, tantangan pertama terletak pada kapasitas dan integritas aparaturnya pengadilan dalam memahami serta menerapkan putusan sela secara konsisten dan akuntabel. Banyak hakim dan panitera belum memperoleh pelatihan yang memadai mengenai tata cara dan landasan filosofis dari penerapan putusan sela, yang membuat keputusan sela kadang tidak ditempatkan secara proporsional dalam alur proses persidangan. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan posisi hukum para pihak, yang secara tidak langsung melanggar prinsip fair trial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Nahar, 2021).

Faktor lain yang juga signifikan adalah permasalahan teknis dan administratif dalam pelaksanaan putusan akhir, khususnya pada tahap eksekusi. Hambatan-hambatan yang lazim dijumpai mencakup biaya eksekusi yang tinggi melebihi ketentuan, resistensi atau perlawanan fisik dari pihak yang kalah, intervensi kekuasaan dari pihak luar seperti pejabat publik atau elite politik, serta keberadaan permohonan hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) yang digunakan sebagai taktik menghambat eksekusi. Hambatan-hambatan ini membuat pelaksanaan putusan akhir menjadi proses yang penuh ketidakpastian, lamban, dan cenderung merugikan pihak yang secara hukum telah dimenangkan.

Konsekuensinya, keadilan prosedural tidak hanya terancam oleh ketidaksempurnaan regulasi normatif, tetapi juga oleh struktur dan kultur kelembagaan peradilan yang belum sepenuhnya responsif terhadap prinsip due process. Mahkamah Agung, meskipun telah mencoba merespons melalui reformasi peradilan elektronik seperti e-Court dan e-Litigation, masih menghadapi kesenjangan aksesibilitas dan kapabilitas teknis, khususnya di tingkat pengadilan negeri di daerah (Nahar, 2021). Masalah ini menimbulkan disparitas dalam implementasi putusan, terutama dalam perkara perdata yang kompleks, dan memperkuat persepsi publik bahwa keadilan di Indonesia masih bersifat elitis dan berjarak dari nilai-nilai konstitusional yang diidealkan.

Dalam kerangka filosofis, kendala-kendala ini menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara *ius constituendum* dan *ius constitutum*. Artinya, meskipun norma hukum bertujuan untuk menjamin keadilan, hukum positif sering kali gagal menjamin perlindungan yang nyata karena kekosongan atau kelemahan dalam aspek implementatifnya. Maka, diperlukan langkah-langkah sistemik yang mencakup pembaruan regulasi, penguatan kapasitas SDM peradilan, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik penyimpangan dalam proses eksekusi putusan.

Upaya mengatasi kendala ini harus dimulai dengan mengkaji ulang norma hukum acara yang mengatur tentang kedudukan putusan sela dan mempertegas kriteria, prosedur, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari jenis putusan tersebut. Penguatan kapasitas hakim dalam merumuskan dan menerapkan putusan sela secara proporsional dan terukur juga perlu menjadi prioritas dalam agenda reformasi lembaga peradilan. Demikian pula, pada aspek eksekusi putusan akhir, dibutuhkan kolaborasi yang sinergis antara pengadilan, aparat kepolisian, dan lembaga negara lainnya guna memastikan pelaksanaan putusan dapat berlangsung efektif dan berkeadilan tanpa intimidasi atau kekerasan (Simarmata, A., Harahap, R., & Siregar, 2020).

Sebagai catatan kritis, seluruh permasalahan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut bagaimana wajah hukum Indonesia dibentuk oleh integritas para pelakunya. Jika hukum hanya menjadi formalitas prosedural tanpa ruh substansi, maka putusan apapun – baik sela maupun akhir – hanya akan menjadi instrumen simbolik yang kehilangan nilai keadilan sejatinya. Oleh karena itu, keadilan prosedural menuntut lebih dari sekadar formalitas hukum; ia memerlukan integritas, akuntabilitas, dan keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten dan bermartabat.

Keterbatasan lain yang turut memperparah kendala penerapan putusan sela dan putusan akhir adalah rendahnya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme peradilan di berbagai lingkungan hukum (perdata, pidana, tata usaha negara, dan konstitusi). Di satu sisi, putusan sela dikenal secara implisit dan dibolehkan dalam hukum acara perdata untuk memastikan efisiensi dan fokus persidangan. Namun, dalam hukum acara pidana atau tata usaha negara, tidak terdapat rumusan yang seragam mengenai bentuk, cakupan, dan akibat hukum dari putusan sela, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berperkara dalam sistem lintas yurisdiksi (Erick Sambuari Lie, n.d.).

Kesenjangan norma ini mengakibatkan disparitas perlakuan dalam perkara yang sejatinya serupa. Misalnya, dalam perkara pilkada atau pemilu yang bersifat administratif dan konstitusional, Mahkamah Konstitusi maupun Bawaslu kerap menggunakan putusan sela untuk memerintahkan tindakan administratif atau menghentikan proses tertentu demi menjaga status quo. Namun, putusan tersebut tidak selalu memiliki dasar hukum eksplisit, melainkan bertumpu pada tafsir kelembagaan dan urgensi situasional. Keadaan ini secara yuridis menempatkan keadilan prosedural dalam posisi rentan, sebab dapat dimanipulasi atau dibatalkan secara formil apabila digugat secara ketat oleh pihak yang kalah.

Di sisi lain, terdapat pula problematika dalam praktik judicial reasoning hakim, terutama dalam memutus perkara dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Dalam berbagai kasus, putusan sela maupun akhir tidak memberikan argumentasi hukum yang memadai dan dapat diverifikasi secara akademik. Sebagian besar putusan mengedepankan legalistik formal tanpa menyentuh aspek moralitas, nilai keadilan sosial, serta pertimbangan etik, padahal semua itu merupakan bagian integral dari prinsip keadilan prosedural (Tanto, 2024). Hal ini memperkuat kritik bahwa sistem peradilan Indonesia masih berada dalam cengkeraman formalisme hukum dan jauh dari semangat pembaruan hukum berbasis nilai.

Selain itu, sistem peradilan Indonesia masih menghadapi kendala dalam aspek partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Dalam prinsip *due process of law*, keadilan prosedural mensyaratkan bahwa semua pihak diberikan akses yang setara terhadap informasi hukum, proses persidangan, dan putusan yang dijatuhkan. Namun, di tingkat implementasi, publikasi putusan sela secara digital masih sangat terbatas dibandingkan putusan akhir. Banyak putusan sela tidak tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau hanya tersedia dalam bentuk ringkasan tanpa argumentasi lengkap, sehingga menyulitkan advokat, akademisi, maupun masyarakat untuk menilai rasionalitas dan legitimasi dari putusan tersebut (Nahar, 2021). Kondisi ini berbanding terbalik dengan prinsip transparansi sebagai unsur vital keadilan prosedural.

Lebih lanjut, adanya praktik forum shopping oleh para pihak dalam beberapa perkara menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu memberikan kepercayaan yang menyeluruh terhadap integritas lembaga peradilan. Forum shopping adalah tindakan pencari keadilan memilih lembaga pengadilan atau wilayah hukum tertentu yang dianggap lebih menguntungkan. Dalam konteks putusan sela dan akhir, kecenderungan ini muncul karena adanya persepsi—yang dalam banyak hal faktual—bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sela atau memproses perkara hingga putusan akhir dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau praktik transaksional. Hal ini menunjukkan adanya disorientasi keadilan prosedural yang seharusnya netral dan otonom.

Untuk itu, penguatan lembaga pengawas peradilan seperti Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) menjadi mutlak agar dapat memantau konsistensi penerapan keadilan prosedural dalam praktik putusan. Sayangnya, mekanisme pengawasan etik dan perilaku hakim masih bersifat reaktif dan tidak terintegrasi secara sistematis dengan pola pembinaan teknis yudisial. Akibatnya, upaya penegakan keadilan prosedural berjalan sendiri-sendiri, tanpa kerangka pembinaan yang berkelanjutan.

Kendala lain yang juga patut diperhitungkan adalah hambatan sosiokultural dan geografis. Di banyak daerah, terutama wilayah Indonesia Timur, kendala infrastruktur dan minimnya akses terhadap bantuan hukum menyebabkan ketimpangan dalam penerapan putusan hukum. Banyak pihak pencari keadilan tidak memahami makna dan dampak dari putusan sela, sehingga tidak mampu menggunakan hak jawab atau hak banding secara tepat waktu. Demikian pula, dalam tahap putusan akhir, lemahnya mekanisme pemberitahuan atau pengiriman salinan putusan mengakibatkan keterlambatan proses eksekusi dan pembiaran terhadap pelanggaran putusan (Nahar, 2021). Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya ramah bagi kelompok marginal dan berisiko mendiskriminasi pihak yang lemah secara struktural.

Kritik juga datang dari dunia akademik, yang menyebut bahwa kurikulum pendidikan hukum di Indonesia masih belum banyak menekankan pentingnya penguasaan keterampilan *judicial reasoning* dalam perspektif keadilan prosedural. Pendidikan hukum lebih banyak berorientasi pada penguasaan teori dan norma tanpa membekali calon hakim dan praktisi hukum dengan kecakapan reflektif dan empatik terhadap proses hukum yang adil. Maka, tidak mengherankan jika produk putusan baik sela maupun akhir masih banyak yang bersifat abstrak, tidak kontekstual, bahkan lemah dari sisi argumentatif.

Dari keseluruhan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala penerapan putusan sela dan putusan akhir dalam mewujudkan keadilan prosedural bukan hanya persoalan teknis atau administratif, tetapi menyentuh akar sistemik dari regulasi, institusi, hingga nilai-nilai profesionalisme dan etika dalam dunia peradilan. Mengatasi hambatan ini memerlukan pendekatan multi-level dan kolaboratif antara pembentuk undang-undang, lembaga peradilan, perguruan tinggi hukum, organisasi bantuan hukum, dan masyarakat sipil.

Diperlukan upaya harmonisasi norma hukum acara untuk memastikan keseragaman dan kepastian dalam penerapan putusan sela di semua lingkungan peradilan. Demikian pula, perlu penguatan sistem digitalisasi informasi putusan sela secara nasional, pelatihan berkelanjutan terhadap hakim terkait putusan prosedural, serta pemberdayaan mekanisme pengawasan eksternal agar penerapan hukum tidak menyimpang dari prinsip dasar keadilan prosedural. Lebih penting lagi, dibutuhkan transformasi budaya hukum agar aktor-aktor dalam sistem peradilan memiliki komitmen moral dan profesional untuk menjadikan hukum sebagai sarana pengayom keadilan, bukan sekadar formalitas prosedural.

Dengan demikian, hanya melalui pembenahan menyeluruh dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya keadilan prosedural, maka sistem peradilan Indonesia akan mampu menghasilkan putusan baik sela maupun akhir yang bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial dan bermartabat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa putusan sela dan putusan akhir memiliki peran penting dan kedudukan strategis dalam menjamin keadilan prosedural di lingkungan peradilan Indonesia. Putusan sela memberikan jaminan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*, sementara putusan akhir merepresentasikan puncak pertimbangan yuridis yang harus mencerminkan keadilan substantif dan legitimasi hukum. Keduanya merupakan instrumen krusial yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Namun demikian, penerapan kedua jenis putusan ini masih menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun praktis. Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan, lemahnya akuntabilitas yudisial, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, dan rendahnya kualitas pendidikan hukum menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan prosedural. Oleh karena itu, reformasi regulasi, pembinaan berkelanjutan terhadap hakim, peningkatan transparansi digital, dan penguatan kultur hukum yang humanistik menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran putusan sela dan akhir sebagai instrumen keadilan yang sesungguhnya. Tanpa langkah-langkah ini, keadilan prosedural hanya akan menjadi cita-cita normatif yang jauh dari realitas praktik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). Dinamika ketatanegaraan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam perspektif hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 346–354. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.346-354>
- Erick Sambuari Lie. (n.d.). Asas-asas hukum acara dan perlindungan hak tersangka. *Jurnal Konstitusi Indonesia*.
- Halili, H., Hartini, S., & Arpanudin, I. (2018). Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 111–119. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.20647>
- Lailam, T. (2023). Rekonstruksi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan sela. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 77–94.
- Muchsin. (2004). *Kekuasaan kehakiman yang merdeka & kebijakan asasi*. STIH IBLAM.

- Nahar, W. A. (2021). Efektivitas E-Court dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto. *Syntax Transformation*, 2(1), 118–128. <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253>
- Nganro, A. S. (n.d.). Independensi dan akuntabilitas hakim Pengadilan Tipikor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- Primadewi, A., & Rahmawati, C. (2024). Systems strategic planning with the Ward and Peppard framework (Case study of research data and innovation in Magelang City). *E3S Web of Conferences*, 500, 01014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450001014>
- Rais, M. (2017). Nilai keadilan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(1), 121–144. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870>
- Runtu, G. M. C. (2024). Prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4), 1–12.
- Simarmata, A., Harahap, R., & Siregar, H. (2020). Sistem audit digital untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengawasan publik. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(1), 67–75.
- Tanto, L. (2024). Peranan hakim dalam mewujudkan peradilan yang adil: Perspektif teori *due process of law*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 41–63.
- Yogi. (2023). Peran putusan sela dan putusan akhir dalam mewujudkan keadilan prosedural di pengadilan. *Naskah Jurnal Hukum Tata Peradilan Indonesia*.